



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 592 /DP3ACSKB/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia terutama meningkatkan kualitas keluarga dalam pengasuhan anak sebagai penerus bangsa maka perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk membantu mengoptimalisasikan kemampuan keluarga maka diperlukan suatu lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pusat pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga; dan
2. memberikan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas, pokok dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.

b. Pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga.

c. Koordinator:

1. membangun hubungan antar jejaring rujukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
2. mengoordinasikan pelaksanaan jejaring; dan
3. membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

d. Ketua:

1. menyusun rencana kerja organisasi;
2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
3. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/592 /DP3ACSKB/2019
TANGGAL : 21 JUNI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Pembina : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
- Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua : Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Divisi Pencegahan : 1. Hesty Nofriana, S.Psi (Analisis Perlindungan
Perempuan dan Anak)
2. Lusi Sartika Ester Lubis, S.KM., M.KM
(Analisis Keluarga Berencana)
- Divisi Tenaga Administrasi : 1. Periyadi, S.H. (Analisis Perlindungan
Perempuan dan Anak)
2. Amelia Persyawati, S.H., M.H. (Analisis
Perlindungan Perempuan dan Anak)
- Divisi Rujukan : 1. Martinawati, S.Sos., M.Si (Kepala UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak)
2. Seli Widiasti, S.Psi (Non PNS)

